



**P U T U S A N**  
Nomor: 54/ Pid.Sus/2023/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>BURHAN Alias BERBIE Bin DG. SAKE</b>  |
| 2. Tempat Lahir       | : Maros                                    |
| 3. Umur/tanggal Lahir | : 32 Tahun / 17 September 1990             |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan Marusu Kel. Pallantikang Kec. |

Maros Baru Kabupaten Maros

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 7. Agama     | : Islam      |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>KASMIR Alias APRI Bin SARAPPI</b>          |
| 2. Tempat Lahir       | : Sinjai  |
| 3. Umur/tanggal Lahir | : 31 Tahun /30 November 1991                    |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Inspeksi Kanal I No. 60 Kel. Mandala Kec. |

Mamajang Kota Makassar

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 7. Agama     | : Islam      |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selanjutnya disebut juga Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/Res.4.3/2023/Narkoba, tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;



Para Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili No. 30/Pen Pid Sus/2023/PN Mrs tertanggal 11 April 2023 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Wahyu Hidayat MP, SH. Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 6 April 2023 Nomor: 54/Pid Sus/2023/PN Mrs Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 April 2023 Nomor: 54/Pid.Sus/2023/PN Mrs Tentang Penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 9 Mei 2023 Nomor: 54/Pid Sus/2023/PN Mrs Tentang Penunjukan penggantian salah satu Hakim Anggota ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I BURHAN ALIAS BERBIE BIN DG SAKE dan Terdakwa II KASMIR ALIAS APRI BIN SARAPPI** Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I BURHAN ALIAS BERBIE BIN DG SAKE dan Terdakwa II KASMIR ALIAS APRI BIN SARAPPI** dengan pidana penjara masing – masing **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y
- 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir
- 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir
- 8 (delapan) bungkus plastic bening

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)  
Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01

### Dirampas untuk negara

- ## 4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu: Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan Terdakwa Kasmir saat ini mengalami sakit (menderita penyakit HIV/Aids);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Maret 2023, sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wita atau pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Harus Memenuhi Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi jual beli-obat, kemudian menuju ke rumah Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, yang mana Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake sedang bersama dengan Saksi Mahmud alias Hilda;
- Selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa menanyakan kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake "BERBY YA?" kemudian Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menjawab "Ya", selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mencari keberadaan obat-obatan, lalu Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menuju lemari untuk mengambil 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir, dan 8 (delapan) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake mendapatkan 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan membeli dari Terdakwa li Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) toples plastik dengan isi tiap toples atau pot sebanyak 1000 butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-toples atau pot;
  - 2 (dua) papan Tramadol dengan isi tiap papan sebanyak 10 butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) papan Trihexyphenidyl dengan jumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-papan.
- Adapun keuntungan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan rincian sebagai berikut:
  - Tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp.2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol apabila semuanya laku terjual sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah 3 (tiga) kali membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dan untuk 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir antara Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake bersepakat dengan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk membayar jika tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl telah laku untuk terjual;
- Bahwa Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memperoleh dengan cara membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dengan cara memesan pada akun Makmur Jaya, namun akun Makmur Jaya mengirimkan pribadi kepada Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi yang berisikan link baru untuk mengakses akun Makmur Jaya yang berganti nama menjadi KAYUS313, kemudian setelah Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi membaca ulasan dan melihat terdapat gambar obat-obatan berbentuk tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Selanjutnya Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memesan dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Pot tablet warna putih berlogo Y dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
  - 10 (sepuluh) papan Tramadol dengan isi per-Papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir;
  - 20 (dua puluh) papan Trihexyphenidyl dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir
- Adapun keuntungan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Pot dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Tramadol sebanyak 5 (lima) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan keuntungan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan keuntungan Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah menjual sekitar 6 (?enam) kali kepada Saksi Muhammad Basri alias Taracci Bin Baso tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-butir
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi melakukan jual-beli obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan maksud untuk dijual dan konsumsi sendiri;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Hartadi,S.Si.,Apt,MM selaku Ahli mengenai tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras yang hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin, dapat dijual langsung oleh Apoteker Pengelola Apotek (DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi tidak termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa selain 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir yang Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa peroleh dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi, juga terdapat uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643 yang digunakan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01 yang digunakan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor:0391/NOF/II/2023, tanggal 3 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani,Amd dan Dewi S.Farn,M.Tr.A.P selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Nomor barang bukti 1001/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo Y Positif Trihexyphenidyl;
  - Nomor barang bukti 1002/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih Positif Trihexyphenidyl;
  - Nomor barang bukti 1003/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo TMD Positif Tramadol.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wita atau pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi jual beli-obat, kemudian menuju ke rumah Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, yang mana Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake sedang bersama dengan Saksi Mahmud alias Hilda;

- Selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa menanyakan kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake "BERBY YA?" kemudian Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menjawab "Ya", selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mencari keberadaan obat-obatan, lalu Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menuju lemari untuk mengambil 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir, dan 8 (delapan) bungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake mendapatkan 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan membeli dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) toples plastik dengan isi tiap toples atau pot sebanyak 1000 butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-toples atau pot;
- 2 (dua) papan Tramadol dengan isi tiap papan sebanyak 10 butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15 (lima belas) papan Trihexyphenidyl dengan jumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-papan.

- Adapun keuntungan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan rincian sebagai berikut:

- Tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah 3 (tiga) kali membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dan untuk 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir antara Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake bersepakat dengan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk membayar jika tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl telah laku untuk terjual;
- Bahwa Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memperoleh dengan cara membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dengan cara memesan pada akun Makmur Jaya, namun akun Makmur Jaya mengirimkan pribadi kepada Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi yang berisikan link baru untuk mengakses akun Makmur Jaya yang berganti nama menjadi KAYUS313, kemudian setelah Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi membaca ulasan dan melihat terdapat gambar obat-obatan berbentuk tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Selanjutnya Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memesan dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Pot tablet warna putih berlogo Y dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
  - 10 (sepuluh) papan Tramadol dengan isi per-Papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir;
  - 20 (dua puluh) papan Trihexyphenidyl dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir
- Adapun keuntungan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Pot dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Tramadol sebanyak 5 (lima) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan keuntungan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan keuntungan Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah menjual sekitar 6 (?enam) kali kepada Saksi Muhammad Basri alias Taracci Bin Baso tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-butir
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi melakukan jual-beli obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan maksud untuk dijual dan konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Hartadi,S.Si.,Apt,MM selaku Ahli mengenai tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras yang hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin, dapat dijual langsung oleh Apoteker Pengelola Apotek (DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi tidak termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa selain 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir yang Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa peroleh dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi, juga terdapat uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643 yang digunakan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01 yang digunakan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor:0391/NOF/II/2023, tanggal 3 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani,Amd dan Dewi S.Farn,M.Tr.A.P selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Nomor barang bukti 1001/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo Y Positif Trihexyphenidyl;
  - Nomor barang bukti 1002/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih Positif Trihexyphenidyl;
  - Nomor barang bukti 1003/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo TMD Positif Tramadol.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

## **KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi jual beli-obat, kemudian menuju ke rumah Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake di Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kec.Marusu, Kabupaten Maros, yang mana Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake sedang bersama dengan Saksi Mahmud alias Hilda;
- Selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa menanyakan kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake "BERBY YA?" kemudian Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menjawab "Ya", selanjutnya Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa mencari keberadaan obat-obatan, lalu Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake menuju lemari untuk mengambil 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir, dan 8 (delapan) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake mendapatkan 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan membeli dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) toples plastik dengan isi tiap toples atau pot sebanyak 1000 butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-toples atau pot;
  - 2 (dua) papan Tramadol dengan isi tiap papan sebanyak 10 butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) papan Trihexyphenidyl dengan jumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-papan.
- Adapun keuntungan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan rincian sebagai berikut:
  - Tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
  - Tramadol apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah 3 (tiga) kali membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa II

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dan untuk 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir antara Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake bersepakat dengan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk membayar jika tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl telah laku untuk terjual;

- Bahwa Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memperoleh dengan cara membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dengan cara memesan pada akun Makmur Jaya, namun akun Makmur Jaya mengirimkan pribadi kepada Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi yang berisikan link baru untuk mengakses akun Makmur Jaya yang berganti nama menjadi KAYUS313, kemudian setelah Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi membaca ulasan dan melihat terdapat gambar obat-obatan berbentuk tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl;

- Selanjutnya Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memesan dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) Pot tablet warna putih berlogo Y dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 10 (sepuluh) papan Tramadol dengan isi per-Papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir;
- 20 (dua puluh) papan Trihexyphenidyl dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir

- Adapun keuntungan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) Pot dengan isi per-pot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tramadol sebanyak 5 (lima) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan keuntungan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi per-papan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan keuntungan Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah menjual sekitar 6 (?enam) kali kepada Saksi Muhammad Basri alias Taracci Bin Baso tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-butir

- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi melakukan jual-beli obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan maksud untuk dijual dan konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Hartadi,S.Si.,Apt,MM selaku Ahli mengenai tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras yang hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin, dapat dijual langsung oleh Apoteker Pengelola Apotek

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter.

- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi tidak termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa selain 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir yang Saksi Faizal dan Saksi Muh.Syiam Gappa peroleh dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi, juga terdapat uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643 yang digunakan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01 yang digunakan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk transaksi obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor:0391/NOF/II/2023, tanggal 3 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani,Amd dan Dewi S.Farn,M.Tr.A.P selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1001/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo Y Positif Trihexyphenidyl;
- Nomor barang bukti 1002/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih Positif Trihexyphenidyl;
- Nomor barang bukti 1003/2023/NOF, yang berisikan 10 butir tablet warna putih berlogo TMD Positif Tramadol.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Faizal

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di lingkungan Marusu Kel. Palantikang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sedangkan terhadap terdakwa Kasmir hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita bertempat di rumah kontrakannya Jln Sanrangan No.16 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa Adapun kronologinya berawal ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhan dan terdakwa Kasmir pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penjualan obat bertempat di lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Sehingga saksi melakukan penyidikan dan memeriksa tempat tersebut yang dimaksud oleh masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 01.30 wita saksi masuk ke dalam rumah yang ternyata pemiliknya adalah terdakwa Burhan yang sementara bersama dengan saksi Mahmud dimana pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl, dan setelah dilakukan interogasi ternyata barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Burhan yang diperoleh dari saksi Kasmir yang beralamat di Jalan Sanrangan No.16 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sehingga pada saat itu saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa Kasmir bertempat di rumahnya hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita dan selanjutnya terdakwa Burhan dan terdakwa Kasmir beserta barang buktinya yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan dan ditindak lanjuti.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Burhan saat sedang berada di rumahnya sementara memiliki atau membawa obat berbentuk berwarna putih yang berlogo Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sedangkan terdakwa Kasmir sementara berada di dalam rumah kontrakannya sendirian.
- Bahwa Adapun yang saksi temukan dan berhasil kami sita pada saat penangkapan terdakwa Burhan dan Terdakwa Kasmir sesuai barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa Burhan saat diinterogasi bahwa barang bukti obat tersebut adalah miliknya di yang diperoleh dari terdakwa Kasmir dengan cara membelinya sekitar awal bulan Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di rumah terdakwa Burhan tepatnya di Ling. Maursu Kel. Pallantikang Kec. Marus Kab. Maros dengan cara bertemu dengan terdakwa Kasmir kemudian terdakwa Burhan meminta obat kepada terdakwa Kasmir dengan perjanjian nanti setelah obat habis terjual barulah terdakwa BURHAN Alias BERBI memberi uang hasil penjualan obat tersebut kepada terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI lalu Tersangka KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI memesan obat tersebut pada aplikasi TOKOPEDIA setelah obat tersebut diterima barulah mengantarkannya ke rumah terdakwa BURHAN Alias BERBI yang nama alamatnya Saksi lupa yang intinya bertempat tinggal di Kab. Maros
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa adapun harga obat tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Pot berisi obat sebanyak 1.000 (seribu) butir jadi total sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 2 (dua) pot sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat berwarna Putih berlogo Y, sedangkan Trihexyphenidyl seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpapan dan Tramadol HCI seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan sebagian lagi Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE konsumsi

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa benar, Adapun 1.000. (seribu) butir sisa obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sebagian telah laku terjual dan selebihnya sebanyak 1.000. (seribu) butir lagi telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat ditangkap bersama dengan barang bukti yang lain. Adapun obat tersebut yang sudah laku terjual kepada Saksi TARACCI sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masih banyak yang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa – siapa namanya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa adapun uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan obat
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh obat dari Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI namun untuk yang pertama dan yang ke dua Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE lupa, namun yang terakhir pada awal bulan Desember 2022
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI membeli Obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl yakni sekitar pada bulan Desember 2022, melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan nama akun awalnya “MAKMUR JAYA” berganti nama menjadi “KAYUS313” yang mana pada saat menerima paket obat tersebut diresi bertuliskan dari Cipinang Muara Jakarta Timur
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa seingat Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI pembelian pada bulan Oktober 2022 yaitu 2 (dua) Pot obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 2000 (dua ribu) butir lalu pembelian terakhir pada bulan Desember 2022 dengan jumlah Obat Tablet warna Putih berlogo Y yang di beli yakni sebanyak 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Obat Tramadol HCI sebanyak sepuluh papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir, dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak pernah berkomunikasi di akun media sosial yang lain kepada orang yang menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepadanya dan hanya berkomunikasi melalui chat di akun TOKOPEDIA saja
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan juga pernah menjual obat kepada teman Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI bernama ROSA yang beralamatkan di Kab. Pangkep sekitar tahun 2021

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa untuk hari dan tanggalnya sudah lupa namun Adapun Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual Obat sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 dan sudah sering membeli Obat daftar G tersebut dari orang yang menjual obat daftar G tersebut sekitar 10 kali pembelian mulai tahun 2021
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Tramadol HCl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang yang di peroleh dari 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebnayak 1000 (seribu) butir jadi total sebnayak 2000 (dua ribu) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Obat Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) papan dengan isi perPapan sebnayak 10 (sepuluh) butir jadi total sebnayak 50 (lima puluh) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebnayak 10 (sepuluh) butir jadi total sebnayak 200 (dua ratus) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak bekerja di bidang Farmasi, tidak mempunyai ijin dari intasnsi terkait dan tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak mengetahui jenis obat tersebut dimana hanya menerima lalu menjualnya sedangkan jenis obat tersebut hanya biasa menyebutnya sebagai obat Y.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI juga mengkonsumsi obat – obatan tersebut

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Muh. Syiam Gappa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di lingkungan Marusu Kel. Palantikang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sedangkan terhadap terdakwa Kasmir hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita bertempat di rumah kontrakannya Jln Sanrangan No.16 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa Adapun kronologinya berawal ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhan dan terdakwa Kasmir pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penjualan obat bertempat di lingkungan Marusu, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Sehingga saksi melakukan penyidikan dan memeriksa tempat tersebut yang dimaksud oleh masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 01.30 wita saksi masuk ke dalam rumah yang ternyata pemiliknya adalah terdakwa Burhan yang sementara bersama dengan saksi Mahmud dimana pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl, dan setelah dilakukan interogasi ternyata barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Burhan yang diperoleh dari saksi Kasmir yang beralamat di jalan Sanrangan No.16 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sehingga pada saat itu saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa Kasmir bertempat di rumahnya hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita dan selanjutnya terdakwa Burhan dan terdakwa Kasmir beserta barang buktinya yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan dan ditindak lanjuti.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Burhan saat sedang berada di rumahnya sementara memiliki atau membawa obat berbentuk berwarna putih yang berlogo Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl sedangkan terdakwa Kasmir sementara berada di dalam rumah kontrakannya sendiri.
- Bahwa Adapun yang saksi temukan dan berhasil kami sita pada saat penangkapan terdakwa Burhan dan Terdakwa Kasmir sesuai barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa Burhan saat diinterogasi bahwa barang bukti obat tersebut adalah miliknya di yang diperoleh dari terdakwa Kasmir dengan cara membelinya sekitar awal bulan Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di rumah terdakwa Burhan tepatnya di Lingk. Maursu Kel. Palantikang Kec. Marus Kab. Maros dengan cara bertemu dengan terdakwa Kasmir kemudian terdakwa Burhan meminta obat kepada terdakwa Kasmir dengan perjanjian nanti setelah obat habis terjual barulah terdakwa BURHAN Alias BERBI memberi uang hasil penjualan obat tersebut kepada terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI lalu Tersangka KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI memesan obat tersebut pada aplikasi TOKOPEDIA setelah obat tersebut diterima barulah mengantarkannya ke rumah terdakwa BURHAN Alias BERBI yang nama alamatnya Saksi lupa yang intinya bertempat tinggal di Kab. Maros
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa adapun harga obat tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Pot berisi obat sebanyak 1.000 (seribu) butir jadi total sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) pot sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat berwarna Putih berlogo Y, sedangkan Trihexyphenidyl seharga Rp 45.000,- (empat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) perpapan dan Tramadol HCI seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan sebagian lagi Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE konsumsi

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa benar, Adapun 1.000. (seribu) butir sisa obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sebagian telah laku terjual dan selebihnya sebanyak 1.000. (seribu) butir lagi telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat ditangkap bersama dengan barang bukti yang lain. Adapun obat tersebut yang sudah laku terjual kepada Saksi TARACCI sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masih banyak yang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa – siapa namanya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa adapun uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan obat
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh obat dari Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI namun untuk yang pertama dan yang ke dua Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE lupa, namun yang terakhir pada awal bulan Desember 2022
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI membeli Obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl yakni sekitar pada bulan Desember 2022, melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan nama akun awalnya “MAKMUR JAYA” berganti nama menjadi “KAYUS313” yang mana pada saat menerima paket obat tersebut diresi bertuliskan dari Cipinang Muara Jakarta Timur
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa seingat Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI pembelian pada bulan Oktober 2022 yaitu 2 (dua) Pot obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 2000 (dua ribu) butir lalu pembelian terakhir pada bulan Desember 2022 dengan jumlah Obat Tablet warna Putih berlogo Y yang di beli yakni sebanyak 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Obat Tramadol HCI sebanyak sepuluh papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir, dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak pernah berkomunikasi di akun media sosial yang lain kepada orang yang menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepadanya dan hanya berkomunikasi melalui chat di akun TOKOPEDIA saja
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan juga pernah menjual obat kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI bernama ROSA yang beralamatkan di Kab. Pangkep sekitar tahun 2021

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa untuk hari dan tanggalnya sudah lupa namun Adapun Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual Obat sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 dan sudah sering membeli Obat daftar G tersebut dari orang yang menjual obat daftar G tersebut sekitar 10 kali pembelian mulai tahun 2021
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Tramadol HCl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang yang di peroleh dari 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebnayak 1000 (seribu) butir jadi total sebnayak 2000 (dua ribu) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Obat Tramadol HCl sebnayak 5 (lima) papan dengan isi perPapan sebnayak 10 (sepuluh) butir jadi total sebnayak 50 (lima puluh) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Obat Trihexyphenidyl sebnayak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebnayak 10 (sepuluh) butir jadi total sebnayak 200 (dua ratus) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak bekerja di bidang Farmasi, tidak mempunyai ijin dari intasnsi terkait dan tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak mengetahui jenis obat tersebut dimana hanya menerima lalu menjualnya sedangkan jenis obat tersebut hanya biasa menyebutnya sebagai obat Y.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI juga mengkonsumsi obat – obatan tersebut

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

## KETERANGAN PARA TERDAKWA:

- Bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa Burhan barang bukti obat tersebut adalah miliknya di yang diperoleh dari terdakwa kasmir dengan cara membelinya sekitar awal bulan Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di rumah terdakwa burhan tepatnya di Lingk. Maursu Kel. Pallantikang Kec. Marus Kab. Maros dengan cara bertemu dengan terdakwa kasmir kemudian terdakwa Burhan meminta obat kepada terdakwa kasmir dengan perjanjian nanti setelah obat habis terjual barulah terdakwa BURHAN Alias BERBI memberi uang hasil penjualan obat tersebut kepada terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI lalu Tersangka KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI memesan obat tersebut pada aplikasi TOKOPEDIA setelah obat tersebut diterima barulah mengantarkannya ke rumah terdakwa BURHAN Alias BERBI yang nama alamatnya Saksi lupa yang intinya bertempat tinggal di Kab. Maros
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE adapun harga obat tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Pot berisi obat sebanyak 1.000 (seribu) butir jadi total sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) pot sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat berwarna Putih berlogo Y, sedangkan Trihexyphenidyl seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpapan dan Tramadol HCI seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan sebagian lagi Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE konsumsi
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE adapun 1.000. (seribu) butir sisa obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sebagian telah laku terjual dan selebihnya sebanyak 1.000. (seribu) butir lagi telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat ditangkap bersama dengan barang bukti yang lain. Adapun obat tersebut yang sudah laku terjual kepada Saksi TARACCI sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masih banyak yang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa – siapa namanya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE adapun uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan obat
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE sudah 3 (tiga) kali memperoleh obat dari Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI namun untuk yang pertama dan yang ke dua Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE lupa, namun yang terakhir pada awal bulan Desember 2022
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI membeli Obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl yakni sekitar pada bulan Desember 2022, melalui aplikasi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKOPEDIA dengan nama akun awalnya "MAKMUR JAYA" berganti nama menjadi "KAYUS313" yang mana pada saat menerima paket obat tersebut diresi bertuliskan dari Cipinang Muara Jakarta Timur

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI seingat Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI pembelian pada bulan Oktober 2022 yaitu 2 (dua) Pot obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 2000 (dua ribu) butir lalu pembelian terakhir pada bulan Desember 2022 dengan jumlah Obat Tablet warna Putih berlogo Y yang di beli yakni sebanyak 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Obat Tramadol HCl sebanyak sepuluh papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir, dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak pernah berkomunikasi di akun media sosial yang lain kepada orang yang menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCl dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepadanya dan hanya berkomunikasi melalui chat di akun TOKOPEDIA saja
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCl dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan juga pernah menjual obat kepada teman Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI bernama ROSA yang beralamatkan di Kab. Pangkep sekitar tahun 2021
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI untuk hari dan tanggalnya sudah lupa namun Adapun Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual Obat sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 dan sudah sering membeli Obat daftar G tersebut dari orang yang menjual obat daftar G tersebut sekitar 10 kali pembelian mulai tahun 2021
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Tramadol HCl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang yang di peroleh dari 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir keuntungan Saksi sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Obat Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 50 (lima puluh) butir keuntungan Saksi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Saksi sebanyak Rp. 260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak bekerja di bidang Farmasi, tidak mempunyai ijin dari instansi terkait dan tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak mengetahui jenis obat tersebut dimana hanya menerima lalu menjualnya sedangkan jenis obat tersebut hanya biasa menyebutnya sebagai obat Y.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI saat diinterogasi bahwa Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI juga mengkonsumsi obat – obatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y
  - 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir
  - 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir
  - 8 (delapan) bungkus plastic bening
  - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0391/NOF/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa :

- 1 sachet plastic 10 butir tablet warna putih logo "y" berat 2,0840 gram diberi nomor barang bukti 1001/2023/NOF, dengan hasil negative narkotika, positive trihexyphenidyl
- 1 strip obat merek Trihexyphenidyl berisi 10 butir tabler warna putih tanpa logo berat netto 1,9980 gram diberi nomor barang bukti 1002/2023/NOF, dengan hasil negative narkotika, positif trihexyphenidyl
- 1 strip obat merek Tramadol HCI berisi 10 butir tablet warna putih logo "tmd" berat netto 2,3610 gram diberi nomor barang bukti 1003/2023/NOF, dengan hasil negative narkotika, positive Tramadol

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake mendapatkan 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan membeli dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) toples plastik dengan isi tiap toples atau pot sebanyak 1000 butir tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-toples atau pot;
  - 2 (dua) papan Tramadol dengan isi tiap papan sebanyak 10 butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) papan Trihexyphenidyl dengan jumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-papan.
- Adapun keuntungan Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake dari hasil penjualan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan rincian sebagai berikut:
  - Tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Trihexyphenidyl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
  - Tramadol apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake telah 3 (tiga) kali membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi dan untuk 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y, 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir, 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir antara Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake bersepakat dengan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi untuk membayar jika tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl telah laku untuk terjual

- Bahwa Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi memperoleh dengan cara membeli tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dengan cara memesan pada akun Makmur Jaya, namun akun Makmur Jaya mengirimkan pribadi kepada Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi yang berisikan link baru untuk mengakses akun Makmur Jaya yang berganti nama menjadi KAYUS313, kemudian setelah Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi membaca ulasan dan melihat terdapat gambar obat-obatan berbentuk tablet warna putih berlogo Y, Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa I Burhan Alias Berbie Bin Dg Sake Dan Terdakwa II Kasmir Alias Apri Bin Sarappi tidak termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Bahwa dalam melakukan pembelian obat daftar G jenis Tramadol tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan bukan tenaga kefarmasian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

## **KESATU**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

## **KEDUA**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

## **KETIGA**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan telah ternyata kejadian yang mengakibatkan Para Terdakwa tersangkut masalah hukum dalam perkara ini, oleh karena dalam diri para Terdakwa ditemukan beberapa jenis obat-obatan yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dan ternyata ada peran Para Terdakwa yang saling bekerjasama untuk mengalihkan obat-obatan tersebut kepada pihak lainnya dengan memperoleh keuntungan dan apabila fakta hukum ini dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan. Menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif kesatu, hal ini ternyata berkesuaian pula dengan tuntutan Penuntut Umum. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ternyata Pasal tersebut telah diubah atau diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, oleh karenanya dianggap satu kesatuan pertimbangan unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

#### **1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu





perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama **BURHAN Alias BERBIE Bin DG SAKE** dan Terdakwa 2 bernama **KASMIR Alias APRI Bin SARAPPI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa ;

## **2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, **kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn)** dan **kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur secara limitatif tentang pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan per Undang-undangan yaitu:

- a. Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada **kehendak atau maksud dari terdakwa** untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Para Terdakwa. Terungkap fakta hukum bahwa saksi Faizal dan saksi Syiam Gappa yang merupakan anggota Kepolisian Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Burhan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di lingkungan



Marusu Kel. Palantikang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sedangkan terhadap Terdakwa Kasmir hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita bertempat di rumah kontrakannya jln sanrangan No.16 Kel. Daya, Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Berawal ketika para saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penjualan obat bertempat di lingkungan marusu, kelurahan pallantikang, kecamatan marusu, Kabupaten Maros. Sehingga saksi melakukan penyidikan dan memeriksa tempat tersebut yang dimaksud oleh masyarakat dan pada hari jumat tanggal 27 januari 2023 sekitar jam 01.30 wita saksi masuk ke dalam rumah yang ternyata pemiliknya adalah terdakwa Burhan yang sementara bersama dengan saksi mahmud dimana pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI, dan setelah dilakukan interogasi ternyata barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Burhan yang diperoleh dari saksi kasmir sehingga pada saat itu saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa kasmir bertempat di rumahnya Adapun yang saksi temukan dan berhasil kami sita pada saat penangkapan terdakwa Burhan dan Terdakwa Kasmir sesuai barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa Burhan barang bukti obat tersebut adalah miliknya di yang diperoleh dari terdakwa kasmir dengan cara membelinya sekitar awal bulan Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di rumah terdakwa burhan dengan perjanjian nanti setelah obat habis terjual barulah terdakwa BURHAN Alias BERBI memberi uang hasil penjualan obat tersebut kepada terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI lalu Tersnnga KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI memesan obat tersebut pada aplikasi TOKOPEDIA setelah obat tersebut diterima barulah mengantarkannya ke rumah terdakwa BURHAN Alias BERBI yang nama alamatnya Saksi lupa yang intinya bertempat tinggal di Kab. Maros. harga obat tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Pot berisi obat sebanyak 1.000 (seribu) butir jadi total sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) pot sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat berwarna Putih berlogo Y, sedangkan Trihexyphenidyl seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpapan dan Tramadol HCI seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu ripiah), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan sebagian lagi Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE konsumsi. 1.000. (seribu) butir sisa obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sebagian telah laku terjual dan selebihnya sebanyak 1.000. (seribu) butir lagi telah ditemukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian pada saat ditangkap bersama dengan barang bukti yang lain. Adapun obat tersebut yang sudah laku terjual kepada Saksi TARACCI sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masih banyak yang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa – siapa namanya. Sesuai dengan keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE bahwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh obat dari Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI namun untuk yang pertama dan yang ke dua Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE lupa, namun yang terakhir pada awal bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI membeli Obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl yakni sekitar pada bulan Desember 2022, melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan nama akun awalnya “MAKMUR JAYA” berganti nama menjadi “KAYUS313” yang mana pada saat menerima paket obat tersebut diresi bertuliskan dari Cipinang Muara Jakarta Timur. Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI pembelian pada bulan Oktober 2022 yaitu 2 (dua) Pot obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 2000 (dua ribu) butir lalu pembelian terakhir pada bulan Desember 2022 dengan jumlah Obat Tablet warna Putih berlogo Y yang di beli yakni sebanyak 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebanyak 1000 (seribu) butir jadi total sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Obat Tramadol HCI sebanyak sepuluh papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 100 (seratus) butir, dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir. Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI tidak pernah berkomunikasi di akun media sosial yang lain kepada orang yang menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepadanya dan hanya berkomunikasi melalui chat di akun TOKOPEDIA saja. Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Obat Tramadol HCI dan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE dan juga pernah menjual obat kepada teman Terdakwa KASMIR Alias APRI BIN SARAPPI bernama ROSA yang beralamatkan di Kab. Pangkep sekitar tahun 2021. keterangan Terdakwa BURHAN Als. BARBIE Bin Dg. SAKE saat diinterogasi bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y yang apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Trihexyphenidyl apabila

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya laku terjual sekitar Rp 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Tramadol HCl apabila semuanya laku terjual sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan dapat mengkonsumsi obat juga mendapatkan keuntungan uang yang di peroleh dari 2 (dua) Pot dengan isi perPot sebnayak 1000 (seribu) butir jadi total sebnayak 2000 (dua ribu) butir keuntungan Saksi sebnayak Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Obat Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) papan dengan isi perPapan sebnayak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 50 (lima puluh) butir keuntungan Saksi sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Obat Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) papan dengan isi perPapan sebanyak 10 (sepuluh) butir jadi total sebanyak 200 (dua ratus) butir keuntungan Saksi sebanyak Rp. 260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai di atas. Menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan Para Terdakwa yang telah bekerjasama dalam memperoleh dan mengedarkan kepada pihak lainnya sediaan farmasi yaitu obat yang ternyata berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0391/NOF/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positive atau mengandung trihexyphenidyl dan positive/mengandung Tramadol. Obat-obatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan hanya dapat diperoleh atau diedarkan dengan izin tertentu karena zat kandungannya yang dapat membahayakan Kesehatan penggunanya apabila dikonsumsi tanpa adanya resep atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini tenaga Kesehatan seperti dokter atau apoteker. Para Terdakwa tidak termasuk dalam Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin berusaha atau tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai dikarenakan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan bukan tenaga kefarmasian. Para Terdakwa walaupun tanpa kewenangan yang dimilikinya ternyata memiliki **kehendak atau maksud dari** mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut karena berharap memperoleh keuntungan berupa uang dan penggunaan obat tersebut secara

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gratis dari selisih harga yang diperoleh pada saat menjual obat tersebut kepada pihak lain. Tindakan terdakwa menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut doktrin yang dinyatakan oleh Simons (Lihat buku Satochid Kartanegara Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu) menerangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Begitupula doktrin oleh Van Hammel, T.J Noyon dan Hoge Raad berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau perbuatan tanpa hak dan wewenang. Perbuatan tanpa hak dan wewenang tampak dengan status pekerjaan Para terdakwa yang bukan merupakan tenaga farmasi atau kesehatan;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil oleh karena sifatnya yang terlarang maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti yang walaupun hasil atau alat untuk melakukan tindak pidana karena masih bernilai ekonomis sepatutnya dirampas untuk negara dan lebih jelasnya akan diuraikan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, ternyata dalam Pasal yang didakwakan dan telah terbukti tersebut, maka kepada diri Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya denda dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena telah memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yang dapat mengganggu kesehatan bagi penggunanya;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Khusus Terdakwa 2 Kasmir berdasarkan riwayat Kesehatan yang dimilikinya saat ini menderita penyakit yang sulit disembuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Para Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan dalam diri Para Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama **BURHAN Alias BERBIE Bin DG SAKE** dan Terdakwa 2 bernama **KASMIR Alias APRI Bin SARAPPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Toples Plastik berisi 1000 butir obat tablet warna putih berlogo Y
  - 2 (Dua) papan obat paten merk tramadol berjumlah 20 (dua puluh) butir
  - 15 (lima belas) papan obat paten merk trihexyphenidyl berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) butir
  - 8 (delapan) bungkus plastic bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metalik dengan nomor Simcard 0895801485527 dengan nomor imei 1 861993055779650 dan nomor imei 2 861993055779643
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085242768043 dengan nomor Imei 1 355885149323862/01 dan nomor imei 2 356599989323861/01

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 54/PID.Sus/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **Rabu, Tanggal 24 Mei 2023** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.** dan, **SRI WIDAYATI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALIMUDDIN.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **ANDI KARTIKA RAMADHANI.,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

### Hakim-hakim Anggota

**SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**

**SRI WIDAYATI, S.H.**

### Hakim Ketua

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti

**ALIMUDDIN, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)